



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 46 / II.01 /HK/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI
DENGAN BEBAN KERJA KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA STAF PELAKSANA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pejabat struktural dan staf pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Para Pejabat Struktural dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Para Pejabat Struktural dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/44/II.01/HK/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Para Pejabat Struktural Serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 ~ | 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

NANANG ERMANO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 46 /II.01/HK/2019
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PEJABAT STRUKTURAL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
SESUAI DENGAN BEBAN KERJA SERTA TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN KEPADA STAF PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris DPRD	17.000.000,-	
2.	Kepala Bagian Umum	5.000.000,-	
3.	Kepala Bagian Persidangan	5.000.000,-	
4.	Kepala Bagian Perundang-Undangan	5.000.000,-	
5.	Kepala Bagian Keuangan	5.000.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	3.500.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	3.500.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	3.500.000,-	
9.	Kepala Sub Bagian Risalah	3.500.000,-	
10.	Kepala Sub Bagian Persidangan	3.500.000,-	
11.	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol	3.500.000,-	
12.	Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum	3.500.000,-	
13.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	3.500.000,-	
14.	Kepala Sub Bagian Data dan perpustakaan	3.500.000,-	
15.	Kepala Sub Bagian Anggaran	3.500.000,-	
16.	Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas	3.500.000,-	
17.	Kepala Sub Bagian Verifikasi	3.500.000,-	
18.	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@ 825.000,-	
19.	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@ 750.000,-	
20.	Staf Pelaksana PNS Golongan I	@ 650.000,-	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO